BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat kesimpulan :

1. Pembiayaan *ijarah* dengan akad sewa-menyewa di Bank Syariah merupakan akad yang sangat fleksibel dalam penerapannya sangat meringankan dan memberi kemudahan bagi para nasabahnya, nasabah yang memerlukan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan konsumtif atau bisnis tetapi tidak harus memiliki barang tersebut secara permanen atau membutuhkan barang tetapi tidak dapat membelinya maka dapat menggunakan akad *ijarah* muntahiya bit tammlik adalah janji pemindahan kepemilikan diawal akad ijarah akad pemindahan kepemilikan dilakukan setelah masa ijarah selesai. Dengan sistem kepemilikan diakhir masa sewa. Hubungan hukum antara Bank Syariah dengan nasabahnya dalam pembiayaan *ijarah* dengan prinsip bagi hasil didasarkan atas akad atau perjanjian pemberian pembiayaan. Sedangkan untuk sahnya perjanjian pembiayaan jika telah memenuhi rukun dan syaratnya, demikian juga untuk syarat sahnya perjanjian pembiayaan *ijarah* mengenai kesepakatan tentang masa sewa, ujrah (harga sewa).Disamping itu tujuan dari perjanjian pembiayaan *ijarah* harus

dibenarkan oleh syariah sebab jika tidak terpenuhi perjanjian pembiayaan *ijarah* menjadi tidak sah. Dan masing-masing pihak terikat oleh kesepakatan yang telah disutujui dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan memiliki kekuatan hukum untuk *dilaksanakan* dan dipatuhi oleh masing-masing pihak.

2. Pembiayaan *ijarah* yang tergolong bermasalah adalah pembiayaan *ijarah* yang termasuk dalam kategori Dalam Perhatian Khusus dengan tunggakan sewa sampai dengan 90 hari; selain itu juga Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet, hal ini dapat menimbulkan masalah yang serius dalam hal pendanaan terhadap usaha nasabah yang masuk dalam salah satu kategori bermasalah diatas maka dalam hal penanganannya yaitu dengan cara Evaluasi Ulang Pembiayaan, Proses Revitalisasi, Penyelesaian Melalui Jaminan, Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pembentukan BASYARNAS ini didasarkan pada upaya penyelesaian sengketa muamalah yang muncul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dikalangan umat Islam terutama mengantisipasi terjadinya sengketa antara Bank Syariah dengan nasabahnya penanganan sengketa diharapkan dapat berjalan dengan cara musyawarah sesuai dengan akhlak Islam. Selain itu juga dengan cara penghapusan pembiayaan, dan permohonan kepailitan.

2. Saran

1. Karena Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional maka diharapkan bank syriah dalam metode pelayanannya lebih memperluas lingkup kegiatan usahanya, mengingat keinginan dari masyarakat yang beragama Islam khususnya untuk memanfaatkan pembiayaan *ijarah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendanaan yang dilakukan oleh Bank Syariah diharapkan tidak hanya kegiatan yang bersifat ekonomis saja mengingat pembiayaan dalam Bank Syariah adalah pembiayaan yang bersifat khusus dan membutuhkan dana tersediri maka bagian modal yang dialokasikan khusus ataupun dari dana zakat, infaq dan shadaqah Bank Syariah dapat mengarahkan pembiayaan ini untuk pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pengusaha dengan modal terbatas yang berusaha untuk mendirikan usaha kecil, sehingga bank syriah dalam pelayanannya kemasyarakat lebih berkarakter sosial ketimbang ekonomis.
2. Dalam hal penyelesaian sengketanya mengacu pada penyelesaian sengketa dalam hukum Islam sebagai prinsip dasar yang digunakan perbankan syariah maka Islam lebih menyenangi penyelesaian dengan cara damai dan adil, oleh karna itu sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya perjanjian pembiayaan *ijarah* dapat diselesaikan dengan cara damai dan diusahakan untuk berdamai, seandainya pun penyelesaian damai tidak dapat dilaksanakan maka permohonan kepailitanlah sebagai usaha terakhirnya.